

Analisis Ius Constituendum* Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya : Refleksi Atas Kasus *Holocaust

Syafik Fadel Salim¹, Davilla Prawidya Azaria²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email : syafikfadels@upnvj.ac.id

Abstrak: Genosida sebagai tindak pidana internasional kejahatan terhadap kemanusiaan adalah reaksi terhadap adanya peristiwa Holocaust yang merupakan pembantaian dengan tujuan pemusnahan terhadap etnis minoritas. Bertahun-tahun setelah Holocaust, genosida semakin merebak di dunia internasional, dan belum ada penegakan hukum yang dapat menghentikan serta mencegah terjadinya genosida secara optimal. Rohingya ialah satu lagi kasus kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar yang hingga saat ini belum terselesaikan dan menjadi bukti akan belum maksimalnya instrumen hukum yang ada dalam menangani kasus kejahatan genosida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) serta yang dapat menegakan kasus kejahatan genosida secara maksimal dan juga pengimplementasian upaya penyelesaian genosida di Rohingya mengacu pada penyelesaian dalam kasus Holocaust. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan mengambil sumber bahan hukum yang digunakan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menghasilkan *ius constituendum* dari penegakan hukum kejahatan genosida perlu dilakukannya perubahan atau rekonstruksi dari beberapa aspek di dalam instrumen hukum serta prinsip organisasi internasional yang ada sehingga dapat mendukung penegakan kejahatan genosida yang optimal. Selain itu, diperlukan bantuan dari masyarakat internasional serta organisasi internasional untuk turun

langsung melakukan upaya hukum dalam menghentikan kasus kejahatan genosida rohingya di Myanmar.

Kata Kunci : *Genosida, Ius Constituendum, Penegakan Hukum, Holocaust, Rohingya*

Abstract: *Genocide as an international crime against humanity is a reaction to the Holocaust incident which was a massacre with the aim of exterminating ethnic minorities. Years after the Holocaust, genocide has spread internationally, and there is no law enforcement that can stop and prevent genocide optimally. Rohingya is another genocide crime case that occurred in Myanmar which until now has not been resolved and is evidence of the inadequate legal instruments available in dealing with genocide crimes. This study aims to find out what law enforcement aspires to (ius constituendum) and which can uphold cases of genocide crimes to the fullest and also the implementation of efforts to resolve genocide in Rohingya referring to the settlement in the Holocaust case. This legal research is normative juridical which is carried out using the research method of library research and takes the source of legal materials used with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that in an effort to produce ius constituendum from law enforcement for the crime of genocide, it is necessary to change or reconstruct several aspects of existing legal instruments and international organizational principles so that they can support optimal enforcement of the crime of genocide. In addition, assistance from the international community and international organizations is needed to directly take legal steps to stop the Rohingya genocide in Myanmar.*

Keywords : *Genocide, Ius Constituendum, Law Enforcement, Holocaust, Rohingya*

A. Pendahuluan

Holocaust adalah genosida (pembantaian massal) terhadap sekitar enam juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia II, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman dibawah kekuasaan Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari sembilan juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, sekitar dua

pertiganya tewas. Secara khusus, lebih dari satu juta anak Yahudi, serta kira-kira dua juta wanita Yahudi dan tiga juta pria Yahudi tewas dalam Holocaust.³³⁴

Kasus genosida lainnya, setelah beberapa kasus sesudah Holocaust dan yang merupakan kasus terkini adalah yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Amnesty International sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 750 ribu pengungsi yang didominasi oleh anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar. Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi militer di mana pasukan keamanan dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak.³³⁵ Operasi militer pemerintah Myanmar telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota/kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok etnis Rohingya. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian tahun 1974, Pemerintah Myanmar mengeluarkan KTP untuk semua kelompok etnis, bahkan Tionghoa dan India, kecuali Rohingya. Minoritas Rohingya hanya menerima sertifikat pendaftaran asing.³³⁶ Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 membagi kewarganegaraan menjadi tiga kategori, yaitu: warga negara penuh, uni citizen dan warga negara yang dinaturalisasi. Muslim Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan karena hanya berstatus orang asing. Menurut Pasal 3 (2) Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara yang sah tetapi dianggap sebagai orang Bengali.³³⁷

Namun, keengganan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya membuat kasus tersebut terus berlanjut. Pasal 17 Statuta Roma menyatakan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berlaku apabila kurang atau tidak adanya penyelidikan dan penuntutan nasional. Sayangnya, Pasal 12(2)

334 Mangku, D.G.S., Yuliantini, N.P.R., & Gayatri, A.N. (2022). *Crimes of Genocide in the Viewpoint of International Criminal Law*. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies). Vol. 7(1).

335 Mohajan, H.K. (2018). *The Rohingya Muslims in Myanmar are Victim of Genocide!*. ABC Journal of Advanced Research. 7(2). pp.95-108.

336 Putra, I. & Lubis, A.F. (2020). Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol. 1(7).

337 Rizki, R.M. (1999). Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM. dalam Mieke Komar (Et.al) (Ed). Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan. Bandung: Alumni.

Statuta Roma menyatakan bahwa setelah suatu negara meratifikasi undang-undang tersebut, ia dinyatakan menerima yurisdiksi mahkamah. Tentu saja, mengingat Myanmar merupakan negara yang belum meratifikasi ketentuan HAM seperti Konvensi Internasional. Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pemerintah Myanmar tidak dapat dituntut atas pelanggaran yang dilakukan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran Pemerintah Myanmar sulit ditegakkan karena dibatasi oleh status ratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Berdasarkan fenomena tersebut masih diperlukan pengaturan yang dapat memberikan penegakan hukum dan HAM yang meliputi seluruh kebutuhan dalam menuntaskan Kasus kejahatan genosida yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa mendatang.³³⁸

Berdasarkan pemasalahan yang muncul dari fenomena yang telah terjadi, penulis ingin mengkaji lebih dalam berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum dan ham dalam kejahatan genosida dan juga mengkaji upaya merumuskan *ius constituendum* dalam penegakan hukum dan HAM terhadap kejahatan genosida, mengacu pada pengaturan dan putusan yang telah berlaku pada kasus kasus sebelumnya, seperti kasus Holocaust sebagai awal dari terbentuknya tindak pidana internasional kejahatan genosida, Sehingga tercipta hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam penanganan isu hukum terkait. Agar penanganan kasus kejahatan genosida Rohingya di Myanmar dapat ditegakan semaksimal mungkin.

Permasalahan yang menjadi inti kajian pada penulisan ini yaitu apakah penegakan hukum kejahatan Genosida Holocaust dapat digunakan sebagai model penyelesaian Kasus Genosida Rohingya dan bagaimanakah model penegakan hukum Kasus Genosida Rohingya di Myanmar yang dapat diterapkan sebagai *ius constituendum*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan secara kepustakaan mendalami/memeriksa

338 Sujatmoko, A. (2004). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Tesis. Universitas Padjadjaran.

bahan-bahan literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang berhubungan dengan penelitian ini.³³⁹ Dengan itu, jenis data penelitian dari penelitian ini sebagian besar bersifat data-data sekunder. Dengan digunakannya data-data yang bersifat sekunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen yang merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penyelesaian dan Penegakan Hukum dalam Kasus *Holocaust*

Upaya menghukum kejahatan yang dilakukan Nazi dalam *Holocaust* terus diusahakan hingga Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet (USSR) menandatangani Deklarasi Moskow pada 30 Oktober 1943. Akhirnya, pada 8 Agustus 1945, pihak sekutu, Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet (USSR) dan Prancis, menandatangani *London Agreement* yang melatarbelakangi pembentukan *International Military Tribunal* atau *Pengadilan Nuremberg Tribunal*, melalui *London Charter* yang berasal dari *London Agreement*. Kemudian 19 negara lain menyatakan komitmen mereka terhadap *London Agreement*.

Peradilan ini menyesuaikan antara sistem peradilan Kontinental dan Anglo Amerika. Seluruh proses peradilan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Selain itu, ditetapkan secara formal tiga (3) jenis kejahatan yang akan dipertanggungjawabkan secara individu. Ketiganya adalah *crimes against peace*, *war crimes*, *crimes against humanity*, sebagai *core crimes* dalam kejahatan internasional. Disebutkan juga dalam hal ini bahwa subjek dari ketiga (3) kejahatan yang termasuk dalam HAM berat tersebut meliputi *leaders*, *organizers*, *instigators* dan *acompllices* yang terlibat dalam kejahatan internasional yang menjadi musuh bersama umat manusia. Pelanggaran atau Kejahatan yang diartikan dalam Pasal 66 *Charter of*

339 Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

IMTN menyatakan bahwa kejahatan apapun termasuk pembunuhan, perusakan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil di masa lalu atau pada saat perang atau penganiayaan berdasarkan afiliasi politik atau ras atau agama dengan latar belakang dalam atau berkaitan dengan pelaksanaannya dengan pelanggaran yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Pidana Hukum Nasional suatu negara yang melakukan atau tidak.³⁴⁰

Dalam Nuremberg Tribunal, 24 (dua puluh empat) orang yang merupakan pejabat senior dalam Pemerintahan Adolf Hitler dan Nazi didakwakan. Selain itu, 7 (tujuh) kelompok organisasi yang berafiliasi dengan Nazi juga didakwa.

Sebanyak 403 (empat ratus tiga) sidang terbuka digelar, Mengenai dakwaan terhadap organisasi tersebut, ada hingga 38.000 pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 155.000 orang sebelum persidangan yang dimasukkan sebagai bukti di depan persidangan. Dalam sidangnya sendiri, telah didengar keterangan 22 (dua puluh dua) orang saksi untuk organisasi tersebut hingga akhirnya sidang pembacaan keterangan saksi dan pengacara tersebut berakhir pada tanggal 31 Agustus 1946. Putusan dibacakan dalam waktu dua hari.

Sebanyak 12 orang mendapatkan hukuman mati dengan digantung, 3 orang penjara seumur hidup, 4 orang penjara 10-20 tahun, dan 3 orang dinyatakan bebas dari semua tuduhan Pada tanggal 30 September 1946 dan 1 Oktober 1946. Sementara kelompok dan organisasi yang berafiliasi dengan Nazi, diputuskan bahwa 4 organisasi ditetapkan sebagai "criminal organization" dan 3 lainnya bukan.

Kemudian dari model penegakan kejahatan genosida dalam Kasus *Holocaust* ini ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan yang diantaranya sebagai berikut:

Kelebihan Penegakan Kasus *Holocaust*:

Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan Kasus *Holocaust* merupakan tonggak penting dalam Peradilan Pidana Internasional. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelebihan dari penegakan ini seperti berikut:

- a. Penetapan tanggung jawab pidana perorangan.
- b. Tidak ada kekebalan hukum bagi kepala negara.
- c. Proses hukum dan hak atas pengadilan yang adil.

340 Setiyono, J. Op. Cit., 150.

- d. Munculnya masyarakat internasional setelah Nuremberg.
- e. Runtuhnya Kedaulatan Negara

Kelemahan Penegakan Kasus *Holocaust*:

Pengadilan Nuremberg bukannya tanpa kritik, terdapat beberapa kritik terkait dengan pelaksanaan penegakan di dalam persidangan, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Sifat diskriminatif atau selektivitas dari persidangan.
- b. Kriminalisasi perang agresi.
- c. Peran ahli hukum Soviet dalam Pengadilan dan otoritas moral mereka.
- d. Sifat retroaktif piagam Nuremberg.

Kemudian selain dari model penegakan hukum pada Pengadilan *Nuremberg* terdapat juga produk hukum model penegakan kasus genosida di Holocaust yakni Konvensi Genosida.. Meskipun Konvensi Genosida merupakan langkah signifikan menuju dunia yang lebih aman, Konvensi ini telah diawasi secara luas sejak awal. Kritikus mempertanyakan penerapan konvensi karena sejumlah alasan. Beberapa dibutakan oleh kebutuhan akan kepuasan instan, yang lain hanya mengkritik fakta sejarah. Berikut merupakan kritik atau kelemahan dari Konvensi Genosida:

- a. Penekanan yang lebih mementingkan Hukuman daripada Pencegahan

Di dalam konvensi terdapat ambiguitas yang mengisyaratkan penekanan kewajiban untuk menghukum justru berasal dari kegagalan untuk mencegah. Paola Gaeta, menunjukkan bahwa hukuman bergantung pada pelanggaran dalam kegagalan kewajiban mencegah. Dia mengklaim bahwa: "*Hubungan yang hilang antara pencegahan dan hukuman adalah komisi: ketika ditempatkan pada garis waktu, hukuman memberikan bukti pada komisi yang pada gilirannya, menunjukkan kegagalan pencegahan.*"³⁴¹

- b. Tanggung Jawab Individu dibanding Tanggung Jawab Negara
Kelemahan utama dalam penyusunan Draft Konvensi Genosida umumnya terlihat pada kenyataan bahwa para penyusun sengaja lalai untuk membuat negara kontributor genosida yang

341 Gaeta, P. (2009). "The UN Genocide Convention: A Commentary", (New York: Oxford University Press), Hal. 29-30

bertanggung jawab secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penulisan konvensi dimaksudkan hanya untuk menangani tanggung jawab pidana individu pelaku genosida.”³⁴² Para ahli yang mengkaji kritik ini melihat ke Proses Pengadilan Nuremberg serta sifat dari sebagian besar kasus genosida dan percaya bahwa Majelis Umum itu membuat keputusan yang mengerikan dengan mengindividualisasikan kejahatan.

c. Pengecualian Kelompok Sosial dan Politik.

Pengecualian kelompok sosial dan politik dalam Konvensi Genosida adalah hasil dari kompromi politik, sebuah kombinasi keinginan umum untuk meloloskan kongres dengan cepat, dan keinginan untuk melindungi pemimpin politik dari pengawasan publik dan tanggung jawab pidana.³⁴³ Untuk menanggukkan perdebatan dan mengamankan konvensi diratifikasi penuh, dengan tidak memberikan status perlindungan kepada kelompok politik.

d. Pengertian Niat Khusus

Kelemahan lain dari kerangka hukum genosida adalah interpretasi saat ini Sistem Mahkamah Pidana Internasional mengenai persyaratan “niat khusus” dalam Konvensi Genosida. Meskipun Konvensi Genosida tidak memerlukan interpretasi yang ketat, interpretasi umum dari persyaratan genosida harus memiliki niat khusus/tujuan tertentu; Artinya, “*pelaku harus memilih korban berdasarkan identitas kelompoknya dan mengupayakan penghancuran kelompok karena sebagai atau bagian dari kelompok.*”³⁴⁴ Hal ini menimbulkan dua masalah tersendiri. Pertama, niat khusus dapat mengecualikan mereka yang tindakannya mengarah pada kehancuran kelompok, selama tidak ada keinginan yang jelas untuk menghancurkan kelompok itu.

e. Keamanan Nasional dan Pertimbangan Ekonomi

Dalam sistem internasional saat ini, negara adalah aktor yang paling penting. Perbedaan motivasi dan kepentingan nasional

342 Gaeta, P. *Op. Cit.* Hal. 532

343 Schaack, B.V. (1997). “*The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide Convention’s Blind Spot,*” *The Yale Law Journal* vol 106. no 7. Hal 2261.

344 Greenawalt, A.K.A. (1999). “*Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge Based Interpretation,*” *Columbia Law Review* vol 99, no 8. Hal. 2265.

mendasari keputusan politik luar negeri masing-masing negara. Kepentingan nasional ini beragam dan berasal dari banyak sumber, baik ekonomi, budaya, politik, atau kombinasi dari ketiganya. Dengan cara ini, kepentingan nasional yang dirasakan suatu negara dapat berdampak negatif terhadap tujuan Konvensi Genosida dan Piagam PBB - dalam memerangi genosida dan menjaga perdamaian - mengalihkan fokus tujuan tersebut ke pengejaran tujuan ekonomi dan politik untuk ditransfer ke masing-masing negara. Terlepas dari komitmen negara-negara anggota PBB untuk mempromosikan perdamaian, pencegahan dan penindasan genosida di seluruh dunia seringkali tidak lebih diprioritaskan daripada pertimbangan ekonomi.

f. Ambisi Politik Nasional

Ambisi politik masing-masing negara juga memainkan peran penting dalam mencegah mekanisme penegakan hukum di bawah Piagam PBB menjadi kontrol hukum yang efektif. Salah satu aspek agenda politik yang paling berpengaruh adalah keamanan. Kekhawatiran ini seringkali berasal dari keseimbangan antara perebutan kekuasaan dan struktur konflik global.³⁴⁵

g. Penegakan Selektif

Realitas lain dari praktik negara yang mendorong ekspansi lanjutan genosida yaitu memiliki kualitas penegakan yang selektif. Negara-negara mengakui genosida dan menanggapi peristiwa bersama di beberapa negara tetapi tidak di negara lain. Di Rwanda, misalnya, tindakan praktis sudah terlambat dan genosida baru diketahui setelah kejadiannya selesai. Pembantaian Muslim Bosnia tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai genosida, tetapi kampanye pengeboman NATO yang relatif efektif dilakukan untuk mengakhiri konflik. Dan bahkan, empat tahun kemudian setelah Kampanye Genosida dan akuisisi pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika dan PBB, Dewan Keamanan masih belum menyatakan situasi di Darfur sebagai genosida.

Selain dari beberapa kekurangan Konvensi Genosida terdapat juga faktor lain yang mana berasal dari peran serta organisasi maupun

345 Schanberg, S. (1999). *"Cambodia" in Crimes of War: What the Public Should Know*, eds. Roy Gutman and David Rieff (New York: W. W. Norton and Company). Hal. 19.

masyarakat internasional. Walaupun telah banyak hal yang diupayakan instrumen internasional dalam melakukan penyelesaian Kasus Rohingya, beberapa faktor berikut lah yang menjadi penghambat penyelesaian yang dilakukan oleh beberapa pihak:

- a. PBB dengan ideologi netralitasnya dianggap kontradiktif dalam memerangi kejahatan genosida, karena tidak mengarah pada keadilan dan penyelesaian cepat konflik genosida, tetapi pada ketidakefektifan, kelembaman dan, yang terburuk, “keterlibatan terhadap kejahatan”.³⁴⁶
- b. Sistem PBB berbasis negara yang bersifat perdamaian negosiasi. Yang mana negosiasi selalu didasarkan pada siapa yang memiliki alasan paling mendesak saat ini, terlepas dari keadaan kriminal dari konflik tersebut. Artinya, para pelaku genosida, jika memiliki alasan yang paling mendesak, memiliki keuntungan dalam negosiasi, terlepas dari kejahatan apa yang mereka lakukan selama konflik.³⁴⁷
- c. Mahkamah Pidana Internasional baru dapat menjalankan yurisdiksinya ketika negara yang tidak berpartisipasi telah menunjukkan keengganan atau ketidakmampuannya untuk secara efektif menuntut dan membawa para pelaku kejahatan ini ke pengadilan.³⁴⁸
- d. Konsep kedaulatan negara secara umum bertentangan dengan upaya Mahkamah Pidana Internasional. Yang mana kedaulatan negara secara teritorial dan kedaulatan negara atas warga negaranya, sehingga setiap negara pasti memiliki undang-undang yang berlaku di negara tersebut, berlaku untuk seluruh wilayah nasional dan untuk semua warga negaranya. Maka negara mempunyai hak untuk mengatur sendiri permasalahan yang terjadi didalamnya.
- e. Prinsip *non-interference* yang dianut oleh negara-negara ASEAN menghambat masuknya ICC untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena tidak diperbolehkannya

346 Coady, T. & O’Keefe, M. (2005). *Righteous Violence: The Ethics and Politics of Military Intervention* (Carlton: Melbourne University Press). Hal. 9-10.

347 LeBor, A. (2006). *Complicity with Evil: The United Nations in the Age of Modern Genocide*. (New Haven: Yale University Press). Hal. 33.

348 Wahyuni. (2016). Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban. Vol. III No.2. Hal. 4.

campur tangan organisasi maupun negara lain dalam menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam hal ini negara Myanmar.³⁴⁹

2. Model Penegakan Hukum Kejahatan Genosida yang dapat diterapkan dalam Kasus Rohingya dan juga sebagai *Ius Constituendum*

Dalam menciptakan model penegakan hukum kejahatan genosida yang dapat diterapkan dalam Kasus Rohingya serta menjadi *ius constituendum* diperlukan beberapa bentuk tahapan penyelesaian kasus sebagai tolak ukur dalam pembuatan model tersebut. Bentuk penyelesaian kasus kejahatan genosida dapat menggunakan cara-cara berikut dalam prosesnya:

- a. Penyelesaian Secara Damai atau Dengan Cara Diplomasi
- b. Penyelesaian Melalui Organisasi Internasional
- c. Penyelesaian Melalui Pengadilan Internasional

Kemudian berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai kelebihan, kelemahan serta faktor penghambat. Kekurangan-kekurangan yang diuraikan dapat digunakan untuk menetapkan batasan-batasan bagi penciptaan bentuk penegakan yang dirancang untuk mengatasi kekurangan-kekurangan hukum, praktik pemerintah, dan organisasi serta sistem PBB. Jika diterapkan, hal ini berpotensi untuk secara signifikan meningkatkan pencegahan, penindasan, dan penuntutan kejahatan genosida dan kejahatan, sebagaimana yang dicita-citakan untuk dapat diterapkan di masa depan.

- a. Penekanan hukuman dibanding pencegahan di dalam Konvensi Genosida dapat menjadi momok dalam kembali terulangnya kejahatan genosida dikemudian hari. Meskipun terkesan sederhana namun tanpa disadari dapat berdampak besar. Carnegie Corporation of New York, dapat membantu menemukan "formula" atau strategi untuk menyelesaikan misi pencegahan genosida. Jika diterapkan, ini dapat secara signifikan mengurangi risiko konflik bersenjata yang meningkat menjadi genosida.
- b. Konsep definisi genosida harus diperluas, melalui perjanjian, untuk mencakup dan memasukkan penghancuran kelompok

349 Rahmanto & Yuri, T. (2017). Prinsip Non Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM Vol.8 No. 2. Hal.148

- politik dan sosial. Kelompok-kelompok ini layak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada alasan untuk membiarkan mereka rentan dan menjadi tidak terlindungi.
- c. Niat khusus (*specific intent*) seharusnya tidak lagi menjadi syarat yang diperlukan untuk tuduhan genosida. Sebaliknya, persyaratan maksud niat khusus dari Konvensi Genosida harus dianggap terpenuhi jika pelaku genosida “melanjutkan kampanye yang melawan dan menargetkan anggota kelompok yang dilindungi dan mengetahui bahwa hasil sebenarnya dari kampanye tersebut adalah penghancuran sebagian kelompok maupun secara keseluruhan.
 - d. Mahkamah Pidana Internasional harus diberi yurisdiksi atas semua genosida yang dilakukan di manapun, terlepas dari kewajiban suatu negara manapun di bawah Perjanjian Statuta Roma.
 - e. Hak Veto lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB harus dicabut. Dewan Keamanan perlu direstrukturisasi, dan sementara rencana saat ini untuk menjadikan badan tersebut lebih representatif secara geografis merupakan langkah ke arah yang benar.
 - f. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah untuk mereformasi perjanjian internasional, mengenai hak-hak yang bersifat otoritas di dalam keanggotaan PBB, sehingga hak asasi manusia dihormati dan peradaban manusia ditingkatkan demi keamanan dan perdamaian dunia tanpa intervensi hak yang berbeda diantara anggota PBB itu sendiri.

Kemudian, setelah menelisik dan menganalisis penegakan yang terjadi di *Holocaust* serta merumuskan penegakan hukum yang dicita-citakan. Terdapat beberapa langkah konkrit yang bisa dilakukan dengan pandangan menuju keadilan, repatriasi dan pembangunan kembali komunitas Rohingya serta melakukan penegakan terhadap kasus genosida di Myanmar, dengan beberapa langkah berikut;

Pertama, membangun jaringan aktor negara dan pemerintah yang berkembang dan dapat membentuk sesuatu seperti Koalisi Pemerintahan Internasional untuk Mengakhiri Genosida di Myanmar. **Kedua**, koalisi harus memulai pembicaraan antara negara tentang

demiliterisasi negara bagian Rakhine di utara, dimana tempat tentara Myanmar telah menganiaya selama beberapa dekade. **Ketiga**, di seberang perbatasan, sebagai bagian dari negara tetangga, pasukan Bangladesh harus memperkuat langkah-langkah keamanan untuk meredakan ketakutan Myanmar (tidak berdasar) akan “infiltrasi” Islamis ke dalam komunitas Rohingya. **Keempat**, masing-masing negara yang ingin bergabung dengan aliansi ini dapat mengambil tindakan unilateral untuk memberi sinyal kepada Myanmar dan dunia, bahwa genosida adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. **Kelima**, di bidang ekonomi, pemerintah koalisi harus menyarankan investor nasional mereka untuk menarik diri dari pasar Myanmar atau tidak berinvestasi di negara tersebut. **Keenam** dan terakhir, setelah berbagai upaya penghentian kekejaman kasus Rohingya telah dilakukan, kemudian untuk melakukan penegakan hukum atas apa yang telah dilakukan oleh Myanmar, dapat dilakukan permintaan tanggung jawab individual kepada para pelaku utama akan terjadinya kejahatan genosida ini yang telah merenggut banyak nyawa etnis Rohingya.

Dari beberapa penjelasan mengenai bentuk penyelesaian kasus kejahatan genosida, saran perbaikan beberapa kelemahan, serta upaya penyelesaian Kasus Rohingya. Dapat dirumuskan bahwa model penyelesaian kasus genosida Rohingya yang tepat dan dapat dijadikan *ius constituendum* adalah sebagai berikut:

Dari segi penyelesaian kasus, perlu dibentuk pengadilan tribunal serupa *Nuremberg* namun penyelesaian kasus genosida ini harus lebih memikirkan beberapa aspek dalam pelaksanaannya, seperti kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan di dalamnya. Kemudian, pelaksanaan penegakan hukum kasus genosida bukan hanya berfokus kepada penjatuhan penghukuman saja, tetapi juga pencegahan hal serupa terjadi kembali di masa mendatang melalui putusan dan hukuman yang diberikan.

Selain itu, penegakan kasus genosida juga harus mulai mencanangkan konsep penanggulangan dan rehabilitasi korban untuk memulai dan mengembalikan hidup para korban, seperti konsep *restorative justices*. Serta, jika memungkinkan, dibutuhkannya pembentukan pengadilan khusus genosida atau pengadilan khusus kejahatan hak asasi manusia, serta badan hukum yang fokus dalam

pengecualian, penyelesaian, dan penanggulangan kasus kejahatan genosida dan kasus kejahatan hak asasi manusia. Berkaca pada maraknya pelanggaran akan hal tersebut pada masa kini.

Dari segi instrumen hukum, dalam penyelesaian kasus Rohingya, Mahkamah Pidana Internasional harus diberi yurisdiksi atas semua genosida yang dilakukan di manapun, terlepas dari kewajiban suatu negara manapun di bawah Perjanjian Statuta Roma. Selain itu juga, mereka harus diberikan kendali penuh dalam penyelesaian dan penegakan kasus genosida tersebut. Kemudian, perlunya pengkajian ulang mengenai hak veto lima anggota Dewan Keamanan, khususnya akibat dari Kasus Rohingya, yang terhalang penanggulangannya dikarenakan hak veto Dewan Keamanan. Selain itu, penerapan konsep kedaulatan negara yang tidak boleh kaku, tetapi lebih fleksibel untuk mewartakan perhatian masyarakat internasional yang semakin besar terhadap masalah hak asasi manusia. Yang mana selama ini konsep kedaulatan negara justru menghambat negara luar dan organisasi internasional dalam berupaya menyelesaikan kasus genosida.

Selanjutnya, perlu adanya peninjauan kembali atau pengecualian khusus dalam Kasus Rohingya mengenai penerapan asas *non interference* yang dianut negara-negara anggota ASEAN, yang justru menghambat dilakukannya penegakan hukum kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Serta, mendorong prinsip tanggung jawab melindungi (*responsibility to protect*) secara optimal menyeluruh dalam prinsip hukum internasional dan mewajibkan penerapan tiap-tiap negara agar dapat mencegah terjadinya kasus kejahatan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya secara maksimal. Dan juga, Konsep definisi genosida harus diperluas, melalui perjanjian, untuk mencakup dan memasukkan penghancuran kelompok politik dan sosial serta meminimalisir ambiguitas dan multitafsir yang dapat melemahkan kekuatan suatu instrumen hukum dalam melakukan penegakan kejahatan genosida.

Dari segi peran negara dan organisasi internasional, pertama, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, dapat berperan aktif dalam Kasus Rohingya ini dengan membuka perbatasan untuk para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari negaranya untuk mengamankan diri. Kemudian memberikan sanksi diplomatik terhadap Myanmar, dengan memutus hubungan diplomatik, menarik personel diplomatik atau menunda kunjungan pejabat negara

untuk menekan dan mengisolasi Pemerintah Myanmar sebagai bentuk kecaman atas perbuatan yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Selain itu memberikan sanksi ekonomi berupa pembatasan perdagangan (kontrol ekspor dan hambatan impor), pembatasan investasi (dalam bentuk larangan atau lisensi), embargo keuangan (pembatasan kredit, pemotongan bantuan keuangan, pembekuan aset, blokade), dan taktik ekonomi lainnya dalam upaya mempengaruhi negara dan menghukum dengan melemahkan potensi ekonomi.

Selanjutnya, Memberikan perlindungan semua orang yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, serta pengiriman bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Kemudian, negara maupun organisasi internasional mengambil tindakan unilateral untuk memberi sinyal kepada Myanmar dan dunia, bahwa genosida adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh anggota PBB lainnya. Serta, Dewan Keamanan PBB atau ASEAN dapat memfasilitasi mediasi proses dialog konstruktif dimulai antara semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

Holocaust yang merupakan kasus kejahatan genosida yang pertama dirumuskan dalam hukum internasional, telah menjadi acuan dan landasan dalam penegakan kasus-kasus genosida setelahnya. Jika ditinjau dari model penyelesaian kasus *Holocaust*, kelebihan dan kelemahan penegakan *Kasus Holocaust* dan Konvensi Genosida, serta faktor penghambat instrumen internasional dalam membantu penyelesaian Kasus Rohingya. Maka model penyelesaian penegakan Kasus *Holocaust*, dirasa belum tepat jika harus diimplementasikan kedalam Kasus Rohingya. Dikarenakan situasi kedua kasus tersebut yang cukup berbeda, sehingga beberapa hal sudah banyak berubah seiring perkembangan zaman serta juga bentuk penerapan yang tidak lagi bisa diaplikasikan karena hal tersebut. Selain itu, jika ditinjau dari teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan model penyelesaian kasus *Holocaust* belum dapat memenuhi ketiga teori tersebut. Maka kesimpulannya model penyelesaian penegakan Kasus *Holocaust*, dirasa belum tepat jika harus diimplementasikan kedalam Kasus Rohingya.

Penegakan hukum kejahatan genosida yang ideal serta dapat optimal dalam menangani dan memberantas kasus-kasus kejahatan genosida membutuhkan beberapa aspek yang dapat memberikan keseimbangan atas pemenuhan hak asasi manusia. Perlu dilakukannya perubahan atau rekonstruksi dari beberapa aspek di dalam instrumen hukum serta prinsip organisasi internasional yang ada sehingga tidak bertolak belakang dengan kebutuhan dalam menegakan hak asasi manusia. Selain itu terdapat beberapa pertimbangan konkret yang dapat dilakukan dari beberapa aspek seperti penyelesaian kasus, instrumen hukum, dan peran negara serta organisasi internasional sebagai berikut; melakukan pembentukan pengadilan tribunal serupa Nuremberg yang mementingkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan yang juga berfokus pada penanggulangan dan pencegahan serta pelaksanaan yang tidak boleh dipengaruhi oleh politik internasional. Kemudian, memberikan yurisdiksi atas genosida yang dilakukan dimanapun serta kendali penuh dalam menangani kepada Mahkamah Pidana Internasional, pengkajian ulang terkait kekuatan hak veto dalam langkah internasional, penerapan konsep kedaulatan serta penerapan asas non interference dalam ASEAN. Terakhir, membuka perbatasan dan memberikan perlindungan untuk para pengungsi, memberikan sanksi diplomatik, sanksi ekonomi serta tindakan unilateral sebagai bentuk kecaman terhadap pelaku genosida, serta mendukung sepenuhnya reformasi demokrasi Myanmar, khususnya di bidang hak asasi manusia. Hal tersebut juga dapat merumuskan *ius Constituendum* bentuk penegakan kasus kejahatan genosida yang tentunya perlu penyempurnaan dan dukungan dari tiap-tiap elemen masyarakat internasional

E. Daftar Pustaka

1. Buku:

- Cherry, Robert D. & Orla-Bukowska, A. (2007). *Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter Future*. Rowman & Littlefield.
- Fournet, C. (2007). *"The Crime of Destruction and the Law of Genocide: Their Impact on Collective Memory"*. (England: Ashgate Publishing Limited).
- Hiariej, E. (2010). *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.

- LeBor, A. (2006). *Complicity with Evil: The United Nations in the Age of Modern Genocide*. (New Haven: Yale University Press).
- Prakoso, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jawa Timur: Pressindo.).
- Setiyono, J. (2020). *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. Semarang : Magister.
- Siswanto, A. (2005). *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Siswanto, A. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

2. Jurnal/Skripsi:

- Clapham, A. (2003). *From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice*. Philippe Sands. Cambridge University Press.
- Frencz, B.B. (1997). The Legacy of Nuremberg International Criminal Courts – Blaine Sloan Lecture. *The Pace International Law Review*.
- Greenawalt, A.K.A. (1999). "Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge Based Interpretation," *Columbia Law Review* vol 99, no 8.
- Schaack, B.V. (1997). "*The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide Convention's Blind Spot*," *The Yale Law Journal* vol 106. no 7.
- Schabas, W.A. (2008). *From the Holocaust to the Genocide Convention: A Human Rights Learning Process*.
- Schabas, W.A. (2010). *Retroactive Application of the Genocide Convention*. University of St. Thomas Journal of Law and Public Policy. Vol. 4(2).
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

3. Peraturan Perundangan Undangan:

- Article 5 Crimes within the Jurisdiction of the Court, Rome Statute of the International Criminal Court.
- Genocide Convention.
- The Universal Declaration of Human Rights
- United Nations (2007a) Preamble.

4. Internet:

“Five-Point Consensus” <https://mediaindonesia.com/internasional/400567/inilah-5-konsensus-yang-disepakati-dalam-ktt-asean> Diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 10.28 WIB.

“Holocaust Learning Lessons and How to Implement”, <https://orjewishlife.com/10-holocaust-lessons-and-how-to-implement-them/> Diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 13.15 WIB.

“Genocide Convention”., <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtm> Diakses pada 28 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB.